

OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) DI PUSAT DAN DAERAH UNTUK MERAIH WTP TERKAIT MASALAH PELANGGARAN HUKUM

Oleh : Fatimah Asyari

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The objective of this research is to know the handle of the handcatch operation (OTT) not only in the central government but also in the regional ones. The method of this is qualitative by library research and taking the news from either magazine or regional, national daily news papers and other mass media. The results of the research are (1). The capture of the BPK auditor and staff are surprise; (2). The OTT distruction of the reputation of BPK; (3). This incident in this department is the first one. (4). The activity of will largely efect to the regional; (5). The result of OTT will bigger and bigger in the future; (6). The involved becomes more and more until to the regional; (7). Generally the heads of the Department from Political parties it is, therefore, they are not experts and controlled by the political party concerned. (8). The getting of the WTP in the regions have to be ditected; The suggestions are (1). The OTT action has to be minimalizd by working honestly; (2). The OTT acion should be the last one for BPK; (3). The OTT action will not be happened in other institutions; (4). The OTT action by KPK KPK will be the red notice.

Keywords : catch, central, government, hand, operation, region

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berita dari beberapa massa media baik cetak maupun elektronik bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 ada peristiwa Operasi Tangkap Tangan atau OTT - KPK menetapkan 4 (empat) tersangka dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes (MetroTV, Kaltim Post, TV lainnya. Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kantor BPK dan Kementerian Desa. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan soal kronologi OTT yang dilakukan pada Jumat (26/5) sore tersebut. Tujuh orang diamankan saat OTT itu. "KPK melakukan OTT pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 di dua lokasi, yaitu di kantor BPK RI, kedua di Kemendes PDTT. Dalam operasi tangkap tangan tersebut diamankan 7 orang," kata Agus saat menggelar konferensi pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017). Berikut ini kronologi OTT tersebut selengkapnya. Jumat, 26 Mei 2017 pukul 15.00 wib, KPK mendatangi kantor BPK RI di Jalan Jend Gatot Subroto dan mengamankan 6 orang. Mereka adalah auditor BPK ALS (Ali Sadli), pejabat eselon I BPK RS (Rochmadi Saptogiri), pejabat eselon 3 Kemendes JBP (Jarot Budi Prabowo), sekretaris RS, sopir JBP, dan satu petugas satpam. Dari ruangan ALS ditemukan uang Rp 40 juta yang juga bagian dari total komitmen dari Rp 240 juta. Sebelumnya, pada awal Mei 2017, diduga telah diserahkan uang Rp 200 juta. Pukul 16.20 wib, tim penyidik KPK mendatangi kantor Kemendes PDTT di Jalan TMP Kalibata Taman Makam Pahlawan No 17, Jakarta Selatan. KPK kemudian mengamankan satu orang, yakni SUG (Sugito), yang merupakan Irjen Kemendes PDTT. KPK kemudian melakukan penyegelan di sejumlah ruangan di Kemendes PDTT dan BPK RI. Hal tersebut untuk pengamanan barang bukti. Ruangan yang disegel di BPK antara lain ruangan ALS dan RS. Sedangkan di Kemendes PDTT, ada 4 ruangan yang disegel, antara lain ruangan JBP, 2 ruangan di Biro Keuangan, dan ruangan SUG.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, "Bagaimana kedudukan Operasi Tangkap Tangan dengan Hukum pidana pada undang-undang Pemberantasan korupsi?"

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kedudukan Operasi Tangkap Tangan dengan Hukum pidana pada undang-undang Pemberantasan korupsi

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian secara akademis untuk memberi data awal bagi peneliti yang akan datang, sedang secara praktis memberi input kepada birokrat dan praktisi bahwa korupsi bisa terjadi dimana-mana.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Operasi tangkap tangan ialah operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ciri: 1) tepat pada waktu seorang target sedang melakukan tindak pidana, atau 2) dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau 3) sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau 4) apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakannya untuk melakukan tindak pidana tersebut, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan dan/atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Contohnya ialah ketika KPK menangkap seorang politikus yang sedang melakukan transaksi suap melalui operasi tangkap tangan. (<https://brainly.co.id/tugas/7456639>)

OTT (Operasi Tangkap Tangan) adalah Istilah KPK untuk "menangkap basah" para maling di negeri ini. Sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang korbannya bisa selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK mengendus adanya aroma korupsi.

Dalam konteks hukum pidana, kejahatan suap (baca korupsi) adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai causa proxima dan penerima suap selalu melakukan silent operation untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan.

Oleh karena itu, untuk memberantas praktik korupsi berupa suap-menyuap haruslah dilakukan dengan silent operation pula. Tidaklah dapat dimungkiri bahwa terungkapnya banyak kasus korupsi, seperti suap impor daging sapi yang menyeret mantan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq dan suap SKK Migas yang melibatkan Rudi Rubiandini, tidak terlepas dari operasi tangkap tangan.

Dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi. Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang *berbunyi in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti- bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya. Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*).

Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.

Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut

B. Teknik Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan

Dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu penyadapan dan pengebakan. Akan tetapi kedua teknik ini memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Peraturan Tentang Operasi Tangkap Tangan. Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu:

1. sedang melakukan tindak pidana;
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, pengamat Hukum Pidana, Gandjar Bondan memberikan apresiasi.

Menurutnya, melawan korupsi harus dengan berbagai cara karena koruptor juga memakai seribu cara untuk mengeruk uang negara. Apresiasi terhadap proses tangkap tangan KPK ini juga diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pendapat senada dikemukakan oleh Achmed Sukendro, menurutnya, KPK telah berhasil menggunakan taktik operasi tangkap tangan, guna memenuhi syarat delik formil dan materiil yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus korupsi dengan bantuan teknologi canggih yaitu dalam bentuk bukti hasil penyadapan, yang membuat banyak koruptor menjadi tidak berkulit.

Tidak pada semua operasi tangkap tangan KPK mendapatkan apresiasi. Pada proses tangkap tangan terhadap Mulyana Wirakusumah sempat memunculkan berbagai pernyataan negatif, salah satunya dari Tiur Henny Monica yang menyatakan bahwa operasi tangkap tangan yang berdasarkan pada tindakan “pengebakan” merupakan tindakan yang melanggar hukum dan HAM. (<https://www.nyatnyut.com/2017/02/01/operasi-tangkap-tangan-oleh-kpk/>).

C. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dalam istilah sistem pemerintah baik kabinet presidential maupun parlementer adalah presiden, wakil presiden dan para menteri sebagai pembantunya. Pengertian Pemerintahan Pusat - Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Kewenangan Pemerintah Pusat adalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan juga beraneka ragam. Oleh karena itu, urusan-urusan yang bermacam-macam tersebut tidak semuanya harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Apalagi, UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Namun demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan - kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah meliputi sebagai berikut :

1. Urusan Politik Luar Negeri
Sebagai contoh misalnya soal mengangkat diplomatik atau duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, kebijakan luar negeri, dan lain-lain.
2. Urusan Pertahanan
Contohnya soal pembentukan angkatan bersenjata, menyatakan daerah/negara dalam keadaan bahaya, pengembangan sistem pertahanan dan persenjataan, dan lain- lain.
3. Urusan Keamanan
Sebagai contoh menyangkut pembentukan kepolisian negara, penetapan peraturan keamanan nasional, mendidik pelanggar hukum negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, dan lain-lain.
4. Urusan Yustisi
Yakni yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti, pendirian peradilan, pengangkatan hakim-hakim peradilan, mendirikan lembaga pemasyarakatan, dan lain- lain.
5. Urusan Agama
Sebagai contoh pemberian pengakuan terhadap suatu agama, menetapkan hari libur agama secara nasional, menyelenggarakan kehidupan keagamaan, dan lain-lain.
6. Urusan Moneter
Yakni urusan keuangan dan fiskal

D. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

3. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

- a. Asas sentralisasi
Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
- b. Asas desentralisasi
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Asas dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.
- d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis desentralisasi merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi yaitu: tujuan politik dan tujuan administratif.

- a. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara *agregat* akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya *civil society*.
- b. Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud dalam konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- a. Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal;
- b. Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah;
- c. Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat dari “orang daerah” dan sebaliknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak bahwa tujuan yang akan diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan (*concentration of power*) pada satu pihak saja, yakni Pemerintah Pusat. Dan dengan desentralisasi diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (*distribution of power*) maupun transfer kekuasaan (*transfer of power*) dan terciptannya pelayanan masyarakat (*public services*) yang efektif, efisien dan ekonomis serta terwujudnya pemerintahan yang demokratis (*democratic government*) sebagai model pemerintahan modern serta menghindari lahirnya pemerintahan sentralistik yang sebenarnya sudah tidak populer. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena tidak mampu memahami dan menterjemahkan secara cepat dan tepat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di daerah, serta kurangnya pemahaman terhadap sentiment lokal. Salah satu alasan karena warga masyarakat merasa lebih aman dan tentram dengan badan pemerintah lokal yang lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, serta lebih baik secara fisik dan juga secara psikologis.

Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan provinsi dan daerah kita bersifat *coordinate* dan *independent*. Distribusi fungsi diberikan pada provinsi atau pada tingkatan pertama dalam pembagian dan kabupaten atau kota setara dengan tingkatan ke dua. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 juga mengatur distribusi fungsi pada pemerintahan desa yang setara dengan tingkatan ketiga. Namun dalam hal pelaksanaannya, distribusi fungsi pada pemerintahan desa dijalankan dibawah subordinasi dan bergantung pada daerah kabupaten atau kota.

Sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan nasional. Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat (lokal) di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat masyarakat tiap masyarakat lokal memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok jika instrumen desentralisasi diterapkan.

Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya : secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, megurangi biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih mendekati pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan/menyediakan layanan lebih baik, mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahteraan.

III. PEMBAHASAN

Setelah perubahan oleh MPR, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang keempat kalinya maka Lembaga tinggi negara di Indonesia menghapus lembaga tinggi negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sehingga yang ada adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung (Jagung), Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah (DPR/DPD), Presiden/Wakil Presiden Presiden. Yang akan diteliti pada penelitian ini adalah keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menurut KaltimPost (Senin, 19 Mei 2017:12) yakni terungkapnya indikasi jual-beli predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang menjerat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rohmadi Saptogiri dan Ali Sadili dan lainnya di eselon tiga yang mencoreng output kinerja auditor. Kondisi itu membuat hasil audit yang dilakukan BPK patut dicurigai eabsahannya baik itu audit kementerian/lembaga maupun laporan keuangan daerah. Menurut Detik News (Jakarta - KPK menahan empat tersangka kasus dugaan suap terkait predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Jual beli predikat WTP di BPK disebut-sebut sudah menjadi mitos. Ini adalah tamparan keras bagi BPK. Mitos selama ini bahwa ada jual beli predikat WTP di BPK seolah olah terpecahkan," ungkap Deputy Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi dalam keterangan tertulisnya (Minggu, 28/5/2017). Empat orang yang ditahan KPK adalah Ali Sadli (Auditor BPK), Ali Sadli (Auditor BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes PDTT) dan Sugito (Irjen Kemendes PDTT). Penahanan ini berawal dari Operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Dalam kasus ini, Rochmadi diduga menjadi penerima suap. Perantara penerimanya adalah Ali Sadli. Sedangkan perantara pemberinya diduga Jarot Budi Prabowo, dengan tersangka pemberi utamanya adalah Sugito. Suap diberikan terkait pemberian predikat WTP BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT. KPK menyebut commitment fee dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal Mei lalu. Selang seminggu setelah BPK memberikan hasil Audit kepada Presiden dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dua auditor utama BPK ditangkap KPK bersama dengan Oknum dari Kemendes.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), kegiatan audit BPK selama ini tidak sedikit yang berbau kolusi, terutama di daerah. Berdasarkan pengamatan Fitra, tidak jarang auditor dan staf BPK yang mau menerima beberapa fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah. Bahkan ada pula auditor yang mau menerima uang saku dengan besaran bervariasi. Sepengertiannya ada yang inisiatif dari pemerintah daerah tetapi ada juga dari permintaan sendiri dari auditor (Jawa Pos, 2017). Jadi pemberian WTP di daerah perlu juga ditelusur. Fenomena seperti ini sudah lama terjadi. Fasilitas-fasilitas dan uang saku yang diberikan Pemerintah daerah kepada auditor itu sudah menjadi budaya dan WTP merupakan suatu prestasi.

Pejabat Fitra lainnya FITRA (2017) menilai kasus ini seharusnya dijadikan momentum reformasi total di tubuh BPK. Apung menyebut reformasi total itu harus dilakukan dalam dua hal, pertama adalah reformasi internal dengan memperbaiki sistem integritas internal auditor dan kedua adalah perombakan pimpinan BPK yang menurutnya jangan diambil dari orang partai politik. Ini adalah momentum untuk buka-bukaan borok di dalam BPK. Lembaga auditor negara ini mengaudit kurang lebih Rp 3.000 triliun uang negara baik APBN maupun APBD.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangkapan auditor dengan OTT sangat mengejutkan;
2. Kejadian OTT menghancurkan reputasi BPK;
3. Kejadian di Kemendes dan Transmigrasi ini baru pertama kali terjadi;
4. Kegiatan OTT oleh KPK akan meluas sampai ke daerah;
5. Hasil OTT berupa uang di Kemendes dan Transmigrasi berjumlah besar dan bila OTT di lembaga lain termasuk di daerah hasilnya akan trilyunan rupiah ;
6. Yang terlibat akan makin banyak;
7. Umumnya pimpinan berasal dari partai politik;
8. WTP di daerah harus diungkap dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

B. Saran-saran

1. Kejadian OTT hendaknya diminimalkan dengan bekerja jujur;
2. Kejadian OTT hendaknya terakhir bagi BPK;
3. Kejadian OTT jangan terjadi di instansi;
4. Kegiatan OTT oleh KPK menjadi lampu merah bagi daerah;
5. Hasil OTT berupa uang harus dikembalikan ke kas negara;
6. Para pejabat dan siapa saja jangan melakukan pengutan liar;
7. Pimpinan BPK jangan berasal dari partai politik;
8. WTP di daerah harus diungkap dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Kencana, Inu, 2014, Sistem Perbandingan Pemerintahan di dunia;

Surat Kabar Harian Kaltimpost Post, 2017, Samarinda;

Surat Kabar Harian Jawa Pos Group, 2017, Surabaya;

Surat Kabar Harian Kompas, 2017, Jakarta;

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), 2017, Jakarta;

Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dok.com di : <https://www.tanyadok.com/artikel-konsultasi/mengenai-definisi-operasi>

<http://artikatalengkap.blogspot.co.id/2016/09/ott.html>

<https://www.nyatnyut.com/2017/02/01/operasi-tangkap-tangan-oleh-kpk/>